



PENETAPAN

Nomor xxxx4/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Brebes, 10 Juni 1996, umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU. E-MAIL : CELLVINSAHPUTRA@GMAIL.COM, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Bandar Agung, 21 Agustus 1994, umur 30 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor xxxx4/Pdt.G/2024/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxx/032/III/2014**, tertanggal 24 Maret 2014;
2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejak, Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan bertempat tinggal terakhir bersama di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, hingga keduanya berpisah sejak Maret 2024;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak penggugat Tergugat**, tempat tanggal lahir Batam, 18 Oktober 2014, umur 10 tahun, warga negara Indonesia, NIA xxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan saat ini SD, saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak Pertengahan tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa Tergugat sering beraktivitas di luar rumah ketika malam hari hingga pagi, hal tersebut sering menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat diketahui memiliki Hubungan Spesial dengan seorang Wanita yang diketahui bernama Lisdawati, hal tersebut diketahui Penggugat ketika melihat sikap Tergugat yang mencurigai dan ketika melihat isi chat antara Penggugat dengan Wanita tersebut di Hp Tergugat, dan diduga telah sering melakukan Hubungan Zina dikarenakan Tergugat sering menginap dikediaman Wanita tersebut;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal Maret 2024, disebabkan permasalahan tersebut di atas dan kemudian Tergugat tidak ada itikad baik

Halaman 2 dari 6 Penetapan. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki kesalahannya yang lebih memilih mempertahankan hubungannya dengan wanita yang bernama Lisdawati tersebut, maka Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dan tidak berhubungan layaknya suami istri hingga saat ini;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut, dan sudah pernah melakukan musyawarah dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Halaman 3 dari 6 Penetapan. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, hari Senin, tanggal 11 November 2024, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang, berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat, Nomor xxxx4/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 31 Oktober 2024 dan 06 November 2024 baik dipanggil melalui Pos Indonesia maupun langsung Jurusita, Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana pada alamat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat terhadap alamat Tergugat secukupnya;

Bahwa Penggugat setelah mendengar penjelasan menyatakan secara lisan di persidangan tidak mengetahui lagi tempat tinggal Tergugat sekarang yang jelas dan pasti;

Bahwa Penggugat secara lisan telah menyatakan di muka sidang mencabut perkaranya Nomor xxxx4/Pdt.G/2024/PA.Btm, dengan alasan akan mencari tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx4/Pdt.G/2024/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 4 dari 6 Penetapan. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx4/Pdt.G/2024/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp348000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Khadijah sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Zainuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 Penetapan. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	178.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	348.000,00	(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
--------	------	------------	----------------------------------------------

Halaman 6 dari 6 Penetapan. No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm